



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

DAN

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Desember 2024

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
3. Kepala Desa

di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR...400.8.6.1/6469/EJ
NOMOR...M/5/HK.04/XII/2024
NOMOR...1.TAHUN 2024
NOMOR...SE.1/MEN/HK.02.01/XII/2024

TENTANG

PENGUATAN TATA KELOLA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2024, Tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, agar Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Kepala Desa:

1. Melaksanakan dan memastikan penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya:
 - a. berjalan dengan baik, dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya pada keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, baik dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang menjadi kewajiban, tugas, dan tanggung jawab Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Kepala Desa, tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahunnya, serta menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Peraturan Desa dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan daerah.
2. Program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), paling sedikit meliputi:
 - a. Sosialisasi, informasi, mekanisme dan layanan terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta pendayagunaan peluang dan kondisi kerja di luar negeri kepada masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon Pekerja Migran Indonesia, pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan/lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan/atau swasta yang terakreditasi;
 - c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia dari debarkasi ke daerah asal, antara lain dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah dan/atau terkendala;
 - e. Penyediaan Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia; dan
 - f. Tugas-tugas terkait lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Gubernur, Bupati/Wali Kota menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang pelaksanaan penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan berpedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan program strategis nasional di bidang ketenagakerjaan.
4. Kepala Desa menyusun Peraturan Desa dalam rangka mendukung tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di desa.
5. Gubernur, Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
6. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur melalui Bupati/Wali Kota.

7. Dalam melaksanakan penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di daerah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan terhadap implementasi Surat Edaran Bersama ini.
8. Surat Edaran Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani, dengan ketentuan pada saat Surat Edaran Bersama ini berlaku, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 400.8.6.1/4804/SJ, Nomor M/4/HK.04/IX/2024 Nomor 6 Tahun 2024, Nomor 17 Tahun 2024 tanggal 27 September 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,



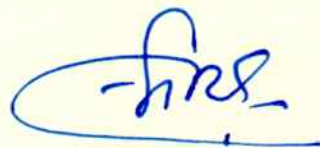
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL,



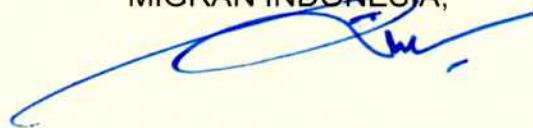
YANDRI SUSANTO

MENTERI KETENAGAKERJAAN,



YASSIERLI

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
/KEPALA BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA,



ABDUL KADIR KARDING

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota seluruh Indonesia.